



## Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus: Antara Relasi Kuasa dan Penegakan Hukum

<sup>1)</sup>Akbar Kurnia Putra, <sup>2)</sup>Budi Ardianto, <sup>3)</sup>Bernard Sipahutar, <sup>4)</sup>Elizabeth Siregar

<sup>1,2,3,4)</sup>Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jambi  
Jalan Raya Jambi – Ma. Bulian KM.15 Mendalo Indah, Kode Pos 36361

\*Email korespondensi: [akbakurnia@unja.ac.id](mailto:akbakurnia@unja.ac.id)

### ABSTRACT

*Handling sexual violence in higher education is a very important matter to address for several reasons. First, sexual harassment has a very serious impact on the victim both physically, socially and psychologically. Second, many cases are not reported because they are considered a shame or the victim is even under pressure from the perpetrator so they choose to remain silent. Third, sexual violence is considered normal so it is not a priority problem that must be resolved immediately. Some violence is not even considered sexual violence, such as catcalling, such as uttering words in a loud voice with sexual tendencies, such as shouting, making comments to women passing by on the street or whistling, poking and touching certain body parts. To answer this problem, legal education that is carried out consistently and continuously needs to be encouraged so that it becomes a priority agenda for mainstreaming awareness of the importance of understanding the prevention of sexual violence, especially at service partner institutions, namely applied undergraduate students at the Ministry of Health's health polytechnic midwifery academy in Jambi Province. Apart from that, provision for the formation of a task force at the Jambi Ministry of Health Polytechnic also needs to be encouraged as a preventive effort by the campus to ensure and provide comfort for campus residents in carrying out their activities.*

**Keywords:** *Sexual Violence; Sexual Harassment; Task Force*

### PENDAHULUAN

Hampir semua perempuan pernah mengalami pelecehan seksual dan hampir semua perempuan mengenal seseorang yang pernah mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat diketahui sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar seksual yang tidak pantas ataupun pendekatan fisik berorientasi seksual yang terjadi dimanapun. Pelecehan atau kekerasan dalam arti kamus bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Click or tap here to enter text.

Kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi merupakan sebuah paradoks yang

memprihatinkan. Perguruan tinggi sejatinya menjadi lembaga yang menanggung mandat untuk tidak hanya menjalankan transformasi pengetahuan tetapi juga etika dan moral. Penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi menjadi hal yang sangat penting ditangani karena beberapa alasan. Pertama, pelecehan seksual memiliki dampak yang serius pada korban baik secara fisik, sosial maupun psikologis. Kedua, Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap aib atau bahkan korban berada dalam tekanan pelaku sehingga memilih bungkam. Ketiga, kekerasan seksual dianggap lumrah sehingga tidak menjadi masalah prioritas yang harus segera diselesaikan. Beberapa kekerasan bahkan tidak dinilai sebagai kekerasan seksual seperti catcalling, yakni lontaran ucapan dalam suara keras yang bertendensi seksual seperti berseru, berkomentar pada perempuan yang lewat

dijalanan, atau bersiul, mencolek, dan memegang bagian tubuh tertentu. Namun demikian, kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi secara massif di dunia maya. Click or tap here to enter text. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi.

Salah satu dampak perkembangan tersebut yaitu hadirnya ruang siber (cyberspace) atau ruang maya yang bersifat artifisial. Click or tap here to enter text. Ruang ini memungkinkan setiap orang beraktivitas dan terhubung dengan siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui international network (internet). Click or tap here to enter text. Melalui internet, media diskusi publik terbuka bagi setiap orang tanpa adanya pembatas. Dibidang yang berkaitan dengan kesusilaan, berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran kesusilaan juga sering terjadi. Click or tap here to enter text. Beberapa diantaranya seperti cyberporn, cybersex, cyberprostitution hingga revenge porn. Click or tap here to enter text.

Komnas perempuan mengategorikan kekerasan seksual menjadi lima belas kategori yaitu perkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman atau perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual, prostitusi paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung, pemaksaan kehamilan, pemaksaan aborsi, pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi, penyiksaan seksual, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual, praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan, serta kontrol sosial termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama. Click or tap here to enter text.

Pelecehan seksual di kampus seringkali diukur dengan moral dan nafsu birahi pelaku. Padahal, ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dengan korban juga memegang peranan penting dimana pelaku merasa berhak melakukan pelecehan seksual karena korban dianggap sebagai objek yang pantas untuk dilecehkan. Ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku biasanya terjadi dalam bentuk

hubungan kuasa antara dosen dan mahasiswa. Ketika para penyintas bernai menuntut keadilan kepada pihak kampus, rekan sejawatnya cenderung memberikan perlindungan.

Pelecehan seksual di lingkungan kampus harus mendapatkan perhatian khusus baik dari pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan kampus yang memiliki dua kedudukan yaitu sebagai pembuat kebijakan dalam lingkungan kampus dan sekaligus pengelola dari sebuah institusi pendidikan. Setiap korban harus diberikan perlindungan dan pendampingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Fenomena kekerasan seksual merupakan sebuah fakta sosial dan bukan lagi sebuah permasalahan baru di Indonesia. Kekerasan seksual khususnya kepada perempuan sering terjadi kapan saja dan dimana saja. Ironisnya, salah satu tempat yang sering menjadi tempat pelecehan atau kekerasan seksual tetapi jarang diketahui publik adalah lingkungan pendidikan tinggi. Beranjak dari latar belakang diatas, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat merasa perlu melakukan diseminasi dalam bentuk edukasi hukum dengan Judul Edukasi Hukum Dalam Rangka Mencegah Risiko Kekerasan Seksual Di Prodi Sarjana Terapan Akbid Poltekes Kemenkes Jambi.

## **METODE**

**M**etode pelaksanaan yang akan dilakukan oleh tim terbagi kedalam beberapa langkah. Pertama, melakukan persiapan dengan cara mengidentifikasi permasalahan mitra sehingga tim dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan mitra dalam bentuk surat keterangan kesanggupan mitra untuk menerima tim melakukan diseminasi. Kedua, Tim menyiapkan dua materi yang akan disampaikan dihadapan mitra yaitu sosialisasi permendikbudristekdikti tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus serta materi pembekalan pembentukan tim satuan tugas di instansi mitra.

Lokasi diseminasi ini direncanakan dilaksanakan pada prodi sanitasi lingkungan baik itu diploma tiga maupun diploma empat pada politeknik kesehatan kementerian kesehatan propinsi Jambi. Adapun narasumber yang akan bertugas yaitu Dr. Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H. yang akan memberikan materi penyuluhan tentang permendikbudristekditi nomor 30 tahun 2021 serta Ibu Elizabeth Siregar, S.H., M.H. yang akan memberikan materi mengenai pembekalan pembentukan tim satuan tugas pencegahan kekerasan seksual di satuan pendidikan. Proses diseminasi ini akan dibagi menjadi tiga fase yaitu penyampaian materi, sesi tanya jawab dan pembekalan tim satuan tugas disatuan pendidikan. Setelahnya, tim akan melakukan evaluasi berupa pemberian kuis guna menstimulasi apakah materi yang disajikan sudah ditangkap dengan baik oleh subjek pengabdian. Hal ini penting dilakukan agar indikator keberhasilan bisa tergambar dengan baik.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sehubungan dengan masalah yang dihadapi mitra, maka perlu solusi konkrit untuk menjawab tantangan dari permasalahan yang dihadapi mitra sebagaimana diuraikan sebelumnya. Adapun hasil pelaksanaan kegiatan yang tim telah lakukan adalah:

1. Melakukan diseminasi dengan maksud memberikan pemahaman kepada seluruh mahasiswa Akademi Kebidanan khususnya Program Sarjana Terapan agar mampu menjadi garda terdepan perubahan dengan cara mengedukasi lingkungan sekitar;
2. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan pentingnya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus. Dengan transfer of knowledge, diharapkan para mahasiswa kebidanan dapat meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat luas.
3. Tim pengabdian juga mencoba mendorong mahasiswa untuk senantiasa melakukan kontrol dan edukasi kepada masyarakat secara berkala agar pemahaman di masyarakat menjadi massif;

4. Menyebarluaskan informasi mengenai mekanisme pencegahan dan penanganan kekerasan seksual dilingkungan kampus melalui saluran media khususnya media sosial dan media massa yang dapat digunakan sebagai instrumen pengingat agar pemahaman tentang pentingnya pemajuan informasi mengenai PPKS tersebar luas dan mahasiswa mampu menjadi penggerak perubahan paradigma.

5. Dengan kegiatan pengabdian ini, Tim berharap bisa menjadikan kegiatan ini sebagai langkah awal memulai kesadaran massal guna mencegah tindakan kekerasan seksual dilingkungan kampus dan menjadikan kampus sebagai pusat informasi utama dalam menangani kekerasan seksual dilingkungan kampus.

Penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat, terutama dalam penanganan kekerasan seksual di kampus, dapat dilakukan melalui berbagai cara untuk memberikan dukungan kepada korban, meningkatkan kesadaran, dan mempermudah pelaporan. Berikut adalah beberapa langkah dan metode yang dapat diterapkan:

1. Pengembangan Aplikasi Pelaporan dan Konseling Online.

Aplikasi Pelaporan Anonim: Teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi atau platform online yang memungkinkan korban atau saksi kekerasan seksual melaporkan kejadian secara anonim. Aplikasi ini dapat menjamin kerahasiaan dan memberikan kemudahan dalam melaporkan insiden. Layanan Konseling Online: Menyediakan fitur konseling dan pendampingan psikologis secara online akan sangat membantu korban yang mungkin merasa cemas atau takut bertatap muka. Ini dapat diakses melalui aplikasi atau situs web yang mudah dijangkau oleh mahasiswa.

2. Penyediaan Informasi dan Edukasi melalui Platform Digital.

Kampanye Edukasi dan Kesadaran melalui Media Sosial: Media sosial adalah salah satu alat yang efektif untuk meningkatkan kesadaran di kalangan mahasiswa mengenai

- pentingnya penanganan kekerasan seksual, hak korban, dan cara melaporkan. Kampanye ini dapat berupa posting edukatif, video, webinar, atau infografis. E-learning tentang Pencegahan Kekerasan Seksual: Membuat modul atau materi e-learning yang mewajibkan mahasiswa dan dosen untuk mempelajari pencegahan kekerasan seksual di kampus. Materi ini dapat diintegrasikan ke dalam portal pembelajaran kampus.
3. Sistem Pendataan dan Monitoring Kekerasan Seksual  
Database Terpusat dan Terenkripsi: Kampus dapat menggunakan sistem manajemen data yang terenkripsi untuk mencatat dan memonitor laporan kekerasan seksual. Data ini penting bagi pihak kampus dalam mengambil tindakan preventif dan responsif. Analisis Data untuk Identifikasi Pola: Data yang terkumpul dapat digunakan untuk menganalisis pola kekerasan seksual, seperti lokasi atau waktu tertentu yang berisiko tinggi, sehingga kampus dapat meningkatkan keamanan di area dan waktu tersebut.
  4. Penerapan Teknologi Keamanan di Area Kampus CCTV dan Peningkatan Sistem Keamanan  
Teknologi CCTV yang terhubung dengan pusat keamanan kampus dapat dipasang di area rawan. Selain itu, pencahayaan di area publik juga bisa ditingkatkan sebagai langkah pencegahan. Aplikasi "Panic Button" atau Sistem Notifikasi Darurat: Inovasi berupa "panic button" pada aplikasi mobile dapat membantu mahasiswa yang merasa tidak aman untuk segera meminta pertolongan kepada petugas keamanan kampus.
  5. Kolaborasi dengan Startup atau Pihak Ketiga dalam PPKS.  
Kerjasama dengan Penyedia Layanan Psikologis atau Konseling: Kampus dapat bekerja sama dengan startup atau organisasi yang bergerak di bidang psikologis dan konseling, untuk memberikan akses layanan kepada mahasiswa yang memerlukan bantuan. Pengembangan

Modul Pencegahan Kekerasan Seksual: Kampus dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi terkait untuk mengembangkan dan mengimplementasikan modul pelatihan untuk pencegahan kekerasan seksual.

6. Penyebaran Sistem Pelaporan dan Pendukung (Whistleblowing System)  
Implementasi Sistem Whistleblowing yang Aman dan Mudah Diakses: Sistem ini memungkinkan siapa saja untuk melaporkan insiden kekerasan seksual tanpa takut identitasnya terungkap. Dengan sistem yang aman dan transparan, ini bisa mengurangi hambatan dalam melaporkan kejadian kekerasan.

## SIMPULAN

Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus tidak hanya melibatkan satu pihak saja melainkan seluruh sivitas akademik harus terlibat didalamnya.

## SARAN

Bagi mahasiswa, perbanyak diskusi yang menyentuh isu-isu hak asasi manusia, relasi kuasa, perspektif disabilitas dan anti kekerasan berbasis gender termasuk kekerasan seksual. Selain itu, mengikuti sosialisasi mengenai langkah-langkah anti kekerasan seksual dan mencari tahu mengenai satuan tugas pencegahan PPKS di kampus merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan. Bagi dosen dan tenaga kependidikan perlu memperbanyak diskusi mengenai PPKS serta mendorong kolaborasi antara dosen dan tenaga kependidikan serta mahasiswa dalam penyelenggaraan diskusi PPKS. Hal lain yang perlu adalah memperbanyak sosialisasi dan pelatihan di kampus mengenai langkah-langkah antisipasi bila terjadi kekerasan seksual di kampus. Perkenalkan juga satuan tugas yang memiliki fungsi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kepada mahasiswa saat orientasi mahasiswa baru dan pada pengenalan matakuliah di awal semester. Terakhir, Terapkan relasi yang sehat dan setara dengan mahasiswa dan sesama dosen atau tenaga

kependidikan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, baik didalam maupun diluar kampus.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L., Stih, S., Aphtn-Han, P. , & Barat, S. (2311). *REFORMASI PENEGAKAN HUKUM KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN ANAK BERKELANJUTAN REFORM OF LAW ENFORCEMENT OF SEXUAL VIOLENCE TO CHILDREN AS THE FORM OF SUSTAINABLE CHILDREN PROTECTION*. 19(2), 305–326.  
<http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun>
- Disemadi, H. S. (2021). Urgensi Regulasi Khusus dan Pemanfaatan Artificial Intelligence dalam Mewujudkan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5(2), 177.  
<https://doi.org/10.25072/jwy.v5i2.460>
- Nurisman, E. (2022). *Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022* (Vol. 4, Issue 2).  
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/13859>
- Pandor, P., Damang, M., Syukur, R., Studi Filsafat, P., & Tinggi Filsafat Teologi Widya Sasana, S. (2023). Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus (Relasi Aku dan Liyan). *Jurnal Filsafat Indonesia*, 6.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JFI/article/view/42178/26171>
- Putri, K., Azmi Puteh, C., Sirait, E. V., Lie, J., Rabintar, D., & Simanjorang, F. (2023). Analisis Efek Globalisasi Terhadap Perdagangan Internasional Negara Indonesia. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 15–28. <https://doi.org/10.59581/jka-widyakarya.v1i3.508>
- Rofiq, A., Disemadi, H. S., & Putra Jaya, N. S. (2019). Criminal Objectives Integrality in the Indonesian Criminal Justice System. *Al-Risalah*, 19(2), 179.  
<https://doi.org/10.30631/al-risalah.v19i2.458>
- Sitorus, J. C. (n.d.). *Quo Vadis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual di Kampus*. Retrieved March 24, 2024, from <https://journal.unnes.ac.id/sju/lslr/article/view/30731/13415>
- Yasmin, P., & Bungana Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan, R. (n.d.). *Perlindungan Hukum terhadap Korban Pelecehan Seksual dilihat dari Segi Hukum Internasional*. Retrieved March 23, 2024, from <https://ummaspul.e-journal.id/JENFOL/article/view/5688/2611>
- Yustika, J., Hukum, M., Keadilan, D., & Kang, C. (n.d.). *Urgensi Pengesahan RUU PKS sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn*.  
<http://journal.ubaya.ac.id/index.php/yustika>